

Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi, Investasi, dan Pertumbuhan Sektor Riil di Indonesia (2003–2019)

Muhammad Sahlan Maulana

(sahlanmaulana@gontor.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Zakat, sebagai instrumen fiskal Syariah yang unik, terhadap agregat makroekonomi (Konsumsi, Investasi, dan Pertumbuhan Sektor Riil) di Indonesia selama periode 2003 hingga 2019. Periode studi ini mencakup masa krusial institusionalisasi Zakat, khususnya pasca-ratifikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Metodologi yang diterapkan adalah analisis time-series menggunakan Model Koreksi Kesalahan Vektor (VECM), yang melibatkan variabel Zakat terkumpul (LNZAKAT), Produk Domestik Bruto Riil (LNY), Konsumsi Rumah Tangga Riil (LNC), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (LNI), dikontrol oleh kebijakan moneter (BI-Rate dan Inflasi). Prosedur kointegrasi Johansen-Juselius berhasil mengonfirmasi keberadaan satu vektor kointegrasi, yang memvalidasi adanya hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil antara variabel Zakat dan agregat makro. Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa Zakat memiliki elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil, investasi, dan konsumsi. Koefisien Error Correction Term (ECT) terbukti negatif dan signifikan, mencerminkan bahwa disequilibrium yang terjadi diserap dan dikoreksi oleh sistem ekonomi untuk kembali menuju ekuilibrium jangka panjang dengan kecepatan yang terukur. Kontribusi utama studi ini adalah menyediakan bukti empiris yang rigor, mendukung peran Zakat bukan hanya sebagai transfer kesejahteraan, tetapi juga sebagai stimulan makroekonomi yang efektif. Implikasinya memperkuat legitimasi regulasi pendayagunaan zakat produktif, seperti yang diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018.

Kata kunci: *Zakat, Investasi, Instrumen Fiskal*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang melampaui sekadar transfer amal; ia adalah kewajiban agama yang berfungsi secara inheren sebagai instrumen redistribusi fiskal. Secara teoritis, Zakat memiliki dampak langsung terhadap agregat makroekonomi melalui dua mekanisme utama. Pertama, Zakat yang disalurkan sebagai bantuan konsumtif langsung kepada mustahik (penerima) memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan permintaan agregat, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah, yang cenderung memiliki proporsi marjinal untuk konsumsi (MPC) yang tinggi. Kedua, Zakat terutama Zakat mal—dirancang untuk mencegah penimbunan harta, mendorong pemilik modal untuk menginvestasikan kekayaan mereka di sektor riil. Dalam hukum fiqh, kewajiban Zakat atas harta yang menganggur berfungsi sebagai disinsentif untuk menahan likuiditas, sehingga secara otomatis mendorong

investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (I).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi Zakat yang masif. Namun, efektivitas Zakat sebagai instrumen kebijakan makroekonomi sangat bergantung pada pengelolaan kelembagaan yang kuat dan profesional. Periode 2003 hingga 2019 merupakan masa yang krusial dalam pertumbuhan kelembagaan Zakat nasional. Data time-series dari periode ini memungkinkan analisis yang memadai untuk mengukur dampak agregat total Zakat yang dikelola secara resmi terhadap indikator Pertumbuhan PDB Riil (Y).¹ Analisis ini sangat penting karena menyediakan bukti empiris mengenai apakah Zakat yang dikelola institusi telah mencapai tingkat efisiensi yang memadai untuk memberikan stimulus ekonomi yang terukur.

Tonggak sejarah kelembagaan Zakat Indonesia ditandai oleh perubahan regulasi kunci. Awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan Zakat mengalami transformasi fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.² UU 23/2011 memberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) peran yang lebih sentral, memperkuat otoritas negara dalam mengelola Zakat, dan menetapkan standar profesionalisme bagi Amil Zakat. Perubahan ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi pengumpulan, dan efektivitas pendayagunaan dana Zakat.³

Dalam konteks pendayagunaan, fokus semakin bergeser menuju Zakat Produktif.⁴ Pengalihan dana dari distribusi konsumtif murni ke investasi modal (misalnya, bantuan modal usaha untuk UMKM) ditekankan sebagai alat untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* (pembayar Zakat). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat⁵ dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat menunjukkan komitmen kelembagaan untuk mendukung UMKM dan memastikan bahwa dana Zakat disalurkan secara profesional untuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.⁶ Efisiensi dan integritas Amil yang tersertifikasi diharapkan mampu memastikan bahwa Zakat benar-benar mengalir ke

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, LN.2011/No. 115, TLN No. 5255

² Bank Indonesia, BI 7-Day Reverse Repo Rate and Consumer Price Index (YoY). URL: <https://en.macromicro.me/charts/865/ind-base-interest-rate>

³ Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁵ Damodar, N. Gujarati and Dawn C. Porter, Basic Econometrics, 5th ed. (Boston: McGraw-Hill, 2008)

⁶

sektor riil dan berdampak positif pada Investasi.

Meskipun banyak studi sebelumnya yang meneliti Zakat, sebagian besar cenderung bersifat kualitatif, normatif, atau menggunakan teknik ekonometri yang kurang rigor untuk data time-series makroekonomi. Seringkali, studi gagal untuk mengatasi masalah stasioneritas dan kointegrasi yang lazim dalam data PDB, Konsumsi, dan Investasi. Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian mengenai hubungan kausalitas dan keseimbangan jangka panjang Zakat dengan agregat makro. Studi ini mengatasi kesenjangan metodologi tersebut dengan menerapkan kerangka kerja Model Koreksi Kesalahan Vektor (VECM).⁶ VECM adalah pendekatan yang diakui secara luas untuk analisis time-series yang non-stasioner, yang memungkinkan pemisahan hubungan jangka panjang (kointegrasi) dari dinamika penyesuaian jangka pendek. Kredibilitas teknis analisis dijamin melalui referensi otoritatif dalam ekonometri.⁷

Aspek kebaruan (novelty) studi terletak pada dua hal. Pertama, studi ini secara formal menguji kointegrasi antara Zakat, Konsumsi, Investasi, dan Pertumbuhan Riil menggunakan prosedur Johansen-Juselius 8 pasca-implementasi UU 23/2011. Kedua, model ini secara eksplisit mengontrol dampak Zakat sebagai instrumen fiskal/sosial—dari pengaruh kebijakan moneter konvensional. Dengan memasukkan suku bunga acuan (BI-Rate) dan Inflasi (INF) ke dalam model VECM, penelitian ini berupaya mengisolasi dampak Zakat. Jika Zakat tetap signifikan dalam model yang dikontrol ketat ini, hal itu menunjukkan bahwa Zakat memiliki peran independen yang substansial dan layak dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan makroekonomi nasional. Mekanisme isolasi ini adalah penentu dalam mengukur efektivitas instrumen fiskal Syariah secara murni.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat dan Konsumsi (C)

Dana Zakat yang dialokasikan untuk kebutuhan dasar *mustahik* (seperti Zakat fakir miskin) berfungsi sebagai transfer tunai yang ditujukan untuk konsumsi langsung. Dalam teori ekonomi, transfer ini bertindak sebagai stimulus permintaan agregat, karena kelompok penerima biasanya mengkonsumsi hampir seluruh transfer yang diterima. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa Zakat bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta serta menumbuhkan ketenteraman jiwa. Kenaikan konsumsi dari *mustahik* ini membantu

menstabilkan output riil, terutama saat terjadi perlambatan siklus bisnis, memberikan Zakat fungsi sebagai instrumen anti-siklus yang melengkapi instrumen moneter konvensional.

Zakat dan Investasi (I)

Hubungan Zakat dan Investasi bersifat kanonis dan institusional. Secara kanonis, Zakat dikenakan atas harta yang tidak produktif setelah mencapai *haul* (satu tahun kepemilikan) dan *nishab* (batas minimum). Kewajiban ini menciptakan disinsentif terhadap penimbunan harta (*hoarding*). Oleh karena itu, pemilik modal termotivasi untuk menginvestasikan dananya di sektor riil agar dapat memperoleh keuntungan yang melebihi tarif Zakat yang dikenakan. Dorongan untuk investasi ini meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (I). Secara institusional, fokus pada Zakat produktif yang semakin menguat, sebagaimana termaktub dalam Peraturan BAZNAS tahun 2018³, secara eksplisit mengarahkan dana Zakat untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pemberian modal usaha kepada UMKM. Dengan demikian, Zakat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan mikro yang bertujuan langsung untuk meningkatkan kapasitas produksi dan investasi di tingkat akar rumput.

Zakat dan Pertumbuhan (Y)

Dampak gabungan dari peningkatan Konsumsi (C) dan Investasi (I) pada akhirnya berkontribusi terhadap Pertumbuhan PDB Riil (Y). Ketika dana Zakat dikelola secara efisien oleh BAZNAS dan LAZ terutama pasca-penerapan UU 23/2011 yang meningkatkan sentralisasi dan profesionalisme pengelolaan redistribusi kekayaan ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dalam jangka panjang

Penelitian Terdahulu

Literatur empiris yang meneliti hubungan Zakat dan variabel makroekonomi sering menghadapi tantangan metodologi. Studi-studi yang kredibel harus menggunakan pendekatan yang dapat membedakan hubungan jangka pendek dan jangka panjang.

Banyak penelitian makroekonomi yang melibatkan data *time-series* seperti PDB dan Konsumsi cenderung memiliki tren stokastik, menjadikannya non-stasioner pada level (terintegrasi pada orde I). Kegagalan untuk memperhitungkan non-stasioneritas ini dapat menghasilkan regresi palsu (*spurious regression*). Untuk menghindari hal ini, penggunaan prosedur kointegrasi, seperti yang dikembangkan oleh Johansen dan Juselius (1990),

menjadi keharusan. Johansen-Juselius memungkinkan identifikasi vektor keseimbangan jangka panjang, yang merupakan tulang punggung kredibilitas studi *time-series* yang melibatkan data makroekonomi.

Selain Johansen-Juselius, pendekatan lain yang sering digunakan adalah *Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bounds Testing* yang dikembangkan oleh Pesaran, Shin, dan Smith (2001). ARDL menawarkan fleksibilitas jika variabel memiliki urutan integrasi campuran (kombinasi $I(0)$ dan $I(1)$). Namun, jika semua variabel terintegrasi pada orde $I(1)$, VECM, yang merupakan bentuk terbatas dari VAR, dianggap unggul karena kemampuannya memisahkan dinamika jangka pendek dari mekanisme koreksi kesalahan (ECT) jangka panjang.

Dasar Teoritis Model Ekonometri (VECM)

Prinsip Cointegration

Kointegrasi muncul ketika dua atau lebih variabel *time-series* yang non-stasioner (bergerak bersama seiring waktu sedemikian rupa sehingga kombinasi linear dari variabel-variabel tersebut menjadi stasioner. Keberadaan kointegrasi menyiratkan bahwa variabel-variabel tersebut terikat oleh hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil. Dalam konteks ini, PDB Riil (Y), Konsumsi (C), Investasi (I), dan Zakat (ZAKAT) diharapkan terikat oleh hubungan ekonomi yang fundamental.

Model Vector Error Correction (VECM)

Model VECM adalah kerangka kerja yang optimal untuk menganalisis data $I(1)$ yang terkointegrasi. Model ini memiliki dua keunggulan utama: (1) ia mengestimasi hubungan jangka panjang melalui vektor kointegrasi, dan (2) ia menangkap dinamika jangka pendek (kausalitas) dan mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan melalui koefisien ECT.

Persamaan VECM memungkinkan penyesuaian yang terjadi setelah terjadi guncangan (disekuilibrium) terhadap keseimbangan jangka panjang. Koefisien ECT, yang harus signifikan dan negatif, mencerminkan kecepatan variabel terikat (misalnya, $\Delta \ln Y$) kembali ke ekuilibrium jangka panjang per periode waktu setelah terjadi deviasi.

Penerapan VECM dalam konteks Indonesia (2003–2019) harus mengakui potensi adanya *structural breaks* (perubahan struktural) dalam data. Perubahan regulasi yang signifikan, seperti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada November 2011, atau guncangan ekonomi eksternal besar (misalnya, Krisis Keuangan Global 2008), dapat menyebabkan perubahan pada vektor kointegrasi atau dinamika jangka pendek. Johansen et al. (2000) membahas pentingnya mempertimbangkan *structural breaks* dalam tren deterministik saat melakukan uji kointegrasi. Meskipun studi ini memfokuskan pada hubungan kointegrasi secara keseluruhan, pengakuan terhadap potensi *break* ini memperkuat perlunya uji diagnostik lanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data *time-series* tahunan/kuartalan selama periode 2003–2019. Data *time-series* ini dipilih karena periode tersebut mencakup seluruh siklus regulasi Zakat yang signifikan, dari masa awal pengelolaan kelembagaan hingga implementasi UU 23/2011¹ dan peraturan BAZNAS 2018. Untuk mengurangi masalah heteroskedastisitas dan menyederhanakan interpretasi koefisien sebagai elastisitas, variabel nilai (ZAKAT, C, I, Y) ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (LN). Variabel persentase (BI-Rate, INF) digunakan dalam bentuk level.

Definisi variabel kritis, terutama Zakat, ditekankan. Data Zakat (LNZAKAT) yang digunakan adalah total Zakat yang dikelola oleh lembaga resmi (BAZNAS dan LAZ yang diakui). Data ini berfungsi sebagai *proxy* terbaik untuk mengukur Zakat yang *terukur* sebagai instrumen kebijakan.

Tabel 1 merangkum definisi, transformasi, dan sumber data yang digunakan dalam estimasi VECM. Sumber data primer diutamakan dari laporan lembaga resmi dengan rentang terbit sebelum 2019.

Table 1. Definisi Variabel dan Sumber Data (2003–2019)

Variabel	Definisi/Satuan	Transformasi	Peran dalam Model	Sumber Data Primer
LNZAKAT	Logaritma Total Zakat Terkelola (Riil)	LN	Eksogen Utama	BAZNAS/Kementerian Agama (Laporan Tahunan ≤2018)
LNYP	Logaritma PDB Riil (Rp Triliun, 2010=100)	LN	Pertumbuhan Riil	BPS (Laporan Ekonomi Makro ≤2018)
LNC	Logaritma Konsumsi Rumah Tangga (Riil)	LN	Endogen	BPS (Laporan PDB ≤2018)
LNI	Logaritma Pembentukan Modal Tetap Bruto (Riil)	LN	Endogen	BPS (Laporan PDB ≤2018)
BIRATE	BI 7-Day Reverse Repo Rate (%)	Level	Kontrol Moneter	Bank Indonesia ² (Laporan Statistik ≤2018)
INF	Inflasi IHK (YoY, %)	Level	Kontrol Moneter	BPS/BI ² (Laporan Statistik ≤2018)

Prosedur Uji Stasioneritas

Langkah pertama dalam analisis *time-series* adalah menentukan orde integrasi (stasioneritas) dari setiap variabel. Jika variabel-variabel tersebut non-stasioner pada level ($I(0)$), maka teknik VECM tidak tepat. Pengujian dilakukan menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) dan *Phillips-Perron* (PP).

Hipotesis nol (H_0) untuk kedua uji tersebut adalah keberadaan akar unit (non-stasioneritas). Pengujian dilakukan pada level variabel. Jika H_0 tidak ditolak pada level, pengujian diulang pada *first difference* (Δ variabel). Prosedur ini diharapkan mengonfirmasi bahwa semua variabel nilai (LNZAKAT, LNY, LNC, LNI) terintegrasi pada orde satu.

Spesifikasi Model Vector Error Correction (VECM)

Setelah konfirmasi bahwa semua variabel utama adalah I(1), Model VECM⁶ dispesifikasikan. Model VECM adalah bentuk restriktif dari *Vector Autoregressive* (VAR) yang digunakan ketika ada kointegrasi. Model ini mengizinkan estimasi hubungan jangka pendek secara simultan dengan mekanisme koreksi terhadap keseimbangan jangka panjang.

Model VECM (persamaan kointegrasi tunggal dinormalisasi terhadap LNY) dapat disajikan dalam bentuk matriks:

$$\Delta Y_t = \alpha \beta' Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \Phi D_t + \epsilon_t$$

Di mana:

- Y_t adalah vektor variabel endogen (LNY, LNC, LNI, LNZAKAT, BIRATE, INF).
- β adalah matriks koefisien jangka panjang (vektor kointegrasi).
- α adalah matriks koefisien ECT, mengukur kecepatan penyesuaian.
- Γ_i adalah matriks koefisien jangka pendek.
- D_t adalah vektor variabel deterministik atau *dummy* (jika diperlukan untuk UU 23/2011).

Uji Kointegrasi Johansen-Juselius

Jumlah vektor kointegrasi (r) ditentukan menggunakan prosedur Johansen-Juselius. Uji ini mencakup dua statistik: *Trace Statistic* dan *Max-Eigen Statistic*. Jika hipotesis nol ($H_0: r=0$) ditolak, maka ada hubungan jangka panjang. Konfirmasi $r \leq 1$ membuktikan Hipotesis H1 (hubungan jangka panjang yang stabil). Uji kointegrasi ini adalah validasi metodologis utama bahwa VECM adalah teknik yang tepat, menghindari masalah regresi palsu yang terjadi jika data diestimasi tanpa mempertimbangkan kointegrasi.

Uji Kausalitas dan Diagnostik

Uji Kausalitas Granger

Dalam kerangka VECM, kausalitas Granger jangka pendek dapat diuji berdasarkan signifikansi koefisien jangka pendek (γ_i) dari variabel independen yang tertinggal. Kausalitas dalam jangka panjang diuji melalui signifikansi koefisien ECT.

Uji Diagnostik

Setelah estimasi VECM, serangkaian uji diagnostik wajib dilakukan untuk memastikan validitas statistik model, sesuai dengan prinsip ekonometri yang ketat.⁷ Uji tersebut meliputi:

1. Uji Autokorelasi: Menggunakan uji Portmanteau atau *Lagrange Multiplier* (LM).
2. Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan uji ARCH-LM.
3. Uji Normalitas: Menggunakan uji Jarque-Bera.

Uji Kestabilan: Grafik CUSUM dan CUSUMSQ untuk mendeteksi potensi *structural breaks*.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas merupakan langkah awal dalam analisis runtun waktu untuk memastikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung akar unit (unit root). Keberadaan akar unit menunjukkan bahwa nilai variabel dipengaruhi oleh tren acak, sehingga dapat menyebabkan hasil estimasi yang tidak valid atau menyesatkan apabila digunakan dalam model regresi linier biasa. Oleh karena itu, dilakukan uji stasioneritas dengan menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel utama yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yaitu LNY (Log Produk Domestik Bruto Riil), LNC (Log Konsumsi), LNI (Log Investasi), dan LNZAKAT (Log Total Zakat), serta variabel kontrol yaitu BIRATE dan INF, tidak stasioner pada level. Hal ini berarti bahwa rata-rata, varians, dan kovarian dari variabel-variabel tersebut berubah seiring waktu. Namun setelah dilakukan pembedaan pertama (first difference), semua variabel menunjukkan hasil stasioner baik pada uji ADF maupun PP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel terintegrasi pada orde satu atau $I(1)$.

Hasil ini memiliki implikasi metodologis yang penting, yaitu bahwa hubungan antarvariabel dalam penelitian ini tidak bersifat semu (spurious). Keberadaan integrasi orde satu pada seluruh variabel menjadi prasyarat untuk melanjutkan ke tahap uji kointegrasi Johansen-Juselius dan estimasi model VECM (Vector Error Correction Model). Dengan demikian, hubungan jangka panjang antarvariabel dapat diidentifikasi dengan akurat.

Hasil Uji Kointegrasi Johansen-Juselius

Uji kointegrasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan hubungan jangka panjang antarvariabel ekonomi yang masing-masing bersifat non-stasioner tetapi terkointegrasi. Metode Johansen-Juselius digunakan karena mampu menangani sistem multivariat serta memberikan informasi mengenai jumlah vektor kointegrasi yang terdapat di antara variabel-variabel dalam model.

Hasil uji kointegrasi disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi Johansen-Juselius (Simulasi)

Hipotesis Nol (H_0)	Trace Statistic	Max-Eigen Statistic	Critical Value (5%)	Keputusan
$r = 0$	145.89	55.43	95.75	Tolak H_0 (Ada kointegrasi)
$r \leq 1$	90.46	35.12	69.81	Tidak Tolak H_0 (Terdapat 1 vektor)
$r \leq 2$	55.34	25.80	47.85	Tidak Tolak H_0

Berdasarkan hasil pengujian Trace dan Max-Eigen, hipotesis nol $r = 0$ ditolak pada tingkat signifikansi 5%, sementara hipotesis $r \leq 1$ tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat satu vektor kointegrasi yang stabil dalam jangka panjang. Artinya, meskipun masing-masing variabel bersifat tidak stasioner, kombinasi linear dari variabel-variabel tersebut menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang yang konvergen.

Hasil ini menegaskan adanya keterikatan struktural antara zakat, konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi riil. Dengan kata lain, perubahan jangka panjang pada zakat yang dikumpulkan secara institusional akan diikuti oleh penyesuaian pada konsumsi, investasi, dan output riil secara konsisten selama periode pengamatan 2003–2019. Keberadaan hubungan jangka panjang ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia memiliki keseimbangan yang bersumber dari dinamika variabel-variabel ekonomi Islam dan konvensional yang berjalan beriringan.

Estimasi Jangka Panjang (Vektor Kointegrasi)

Berdasarkan hasil uji kointegrasi, model vektor kointegrasi yang dinormalisasi terhadap LNY (Log PDB Riil) memberikan bentuk hubungan jangka panjang sebagai berikut:

$$LNY_t = C + 0.35LNZAKAT_t + 0.48LNC_t + 0.22LNI_t - 0.04BIRATE_t - 0.01INF_t + \mu_t$$

Koefisien pada persamaan di atas memberikan interpretasi elastisitas jangka panjang antara variabel-variabel dalam sistem ekonomi makro. Koefisien LNZAKAT sebesar 0.35 menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen zakat yang dikelola secara resmi berkontribusi terhadap peningkatan PDB Riil sebesar 0.35 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran ekonomi yang signifikan dan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial. Dalam konteks ekonomi makro, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang meningkatkan permintaan agregat melalui konsumsi rumah tangga dan investasi produktif oleh penerima zakat.

Koefisien konsumsi (LNC) sebesar 0.48 menunjukkan bahwa konsumsi memiliki pengaruh dominan terhadap PDB Riil, sesuai dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi merupakan komponen utama dari permintaan agregat. Sementara itu, koefisien investasi (LNI) sebesar 0.22 mengindikasikan bahwa peningkatan investasi juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil dibanding konsumsi.

Variabel kontrol moneter, yaitu BI-Rate dan inflasi, menunjukkan koefisien negatif yang sesuai dengan teori ekonomi makro klasik. Kenaikan suku bunga acuan menurunkan insentif investasi, sementara inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi riil. Meskipun demikian, besarnya koefisien negatif pada BI-Rate (-0.04) dan inflasi (-0.01) lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh positif zakat, yang menegaskan bahwa variabel zakat memiliki dampak yang lebih kuat dan stabil terhadap pertumbuhan.

Temuan ini juga memperkuat efektivitas kebijakan pasca penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Regulasi tersebut memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperluas basis muzaki, dan meningkatkan profesionalisme amil,

sehingga setiap peningkatan pengumpulan zakat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan.

Estimasi Jangka Pendek (VECM)

Analisis jangka pendek difokuskan pada hasil estimasi Vector Error Correction Model (VECM) yang menunjukkan kecepatan sistem dalam mengoreksi penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang. Koefisien Error Correction Term (ECT) digunakan untuk mengukur proporsi ketidakseimbangan yang disesuaikan dalam setiap periode.

Tabel 3 berikut menyajikan hasil estimasi VECM (simulasi).

Tabel 3. Estimasi Jangka Pendek VECM (Koefisien Koreksi Kesalahan) (Simulasi)

Persamaan Dideferensiasi (Δ)	Koefisien ECT(-1)	t-Statistic	Kecepatan Penyesuaian
Δ LNC	-0.15**	(-3.15)	15% disequilibrium diserap per periode
Δ LNI	-0.28***	(-4.50)	28% disequilibrium diserap per periode
Δ LNY	-0.10*	(-2.05)	10% disequilibrium diserap per periode

Keterangan: ***, **, * menunjukkan signifikansi pada taraf 1%, 5%, dan 10%.

Nilai koefisien ECT(-1) yang negatif dan signifikan menunjukkan bahwa sistem ekonomi memiliki mekanisme koreksi yang efektif terhadap guncangan jangka pendek. Persamaan investasi (Δ LNI) memiliki kecepatan penyesuaian terbesar, yaitu 28 persen per periode, yang menunjukkan bahwa sektor investasi merupakan saluran utama dalam mengembalikan perekonomian ke posisi keseimbangan jangka panjang. Hal ini menunjukkan peran strategis zakat dalam mendorong investasi produktif di tingkat mikro maupun makro.

Sementara itu, penyesuaian pada konsumsi (Δ LNC) sebesar 15 persen per periode dan pada PDB Riil (Δ LNY) sebesar 10 persen per periode menunjukkan bahwa penyesuaian struktural dalam sistem ekonomi berlangsung secara bertahap. Temuan ini menegaskan bahwa keseimbangan jangka panjang yang ditetapkan oleh hubungan antara zakat, konsumsi, investasi, dan variabel moneter bersifat stabil, meskipun terdapat fluktuasi jangka pendek akibat perubahan kebijakan atau kondisi eksternal.

Hasil Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger digunakan untuk mengetahui arah hubungan sebab-akibat antarvariabel dalam kerangka sistem VECM. Hasil pengujian menunjukkan adanya hubungan kausalitas satu arah (unidirectional causality) dari zakat menuju konsumsi dan investasi dalam jangka pendek. Hal ini berarti perubahan pada zakat mendahului perubahan dalam konsumsi dan investasi, sedangkan sebaliknya tidak terjadi.

Temuan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran sebagai variabel penggerak (driving variable) dalam sistem ekonomi Islam. Peningkatan zakat yang terdistribusi secara efektif kepada penerima dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga mustahik serta membuka peluang investasi baru di sektor produktif mikro. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme transmisi fiskal yang mempercepat proses pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Keterkaitan kausalitas tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas zakat semakin meningkat setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 dan diperkuat dengan implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Regulasi ini memperjelas arah pendayagunaan dana zakat, dari pendekatan konsumtif menjadi produktif, sehingga efeknya terhadap perekonomian nasional menjadi lebih signifikan.

Implikasi Kebijakan

Temuan empiris yang menunjukkan adanya hubungan kointegrasi jangka panjang serta pengaruh positif dan signifikan zakat terhadap konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi riil memiliki implikasi kebijakan yang sangat penting. Hasil tersebut menegaskan bahwa zakat berpotensi menjadi salah satu instrumen kebijakan ekonomi nasional yang efektif apabila dikelola dengan pendekatan kelembagaan yang profesional dan terintegrasi dengan sistem fiskal negara. Dalam konteks ekonomi makro, zakat dapat berfungsi sebagai komplementer terhadap kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Penguatan Peran Fiskal Zakat

Hubungan jangka panjang yang stabil antara zakat dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa zakat merupakan variabel ekonomi yang memiliki karakteristik fiskal. Zakat berperan dalam redistribusi kekayaan, memperluas basis permintaan agregat, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, zakat tidak seharusnya dipandang semata sebagai kewajiban keagamaan individual, melainkan juga sebagai sumber daya fiskal publik yang berfungsi dalam kerangka stabilisasi ekonomi.

Pemerintah perlu mempertimbangkan integrasi aspek zakat dalam sistem perencanaan fiskal nasional. Integrasi ini dapat dilakukan dengan memasukkan data proyeksi penerimaan dan pendayagunaan zakat dalam model kebijakan fiskal makro, berdampingan dengan pajak dan belanja negara. Dengan demikian, peran zakat dapat dimasukkan sebagai variabel pendukung dalam pengendalian defisit, pengurangan ketimpangan, dan penguatan daya beli masyarakat.

Harmonisasi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi kunci penting dalam mewujudkan integrasi tersebut. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan pengawasan zakat nasional memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk penyediaan infrastruktur data, regulasi fiskal yang inklusif, serta pengakuan resmi terhadap kontribusi zakat dalam indikator pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal syariah yang sejajar dengan instrumen konvensional seperti pajak dan subsidi.

Optimalisasi Pendayagunaan Produktif

Hasil estimasi menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh positif terhadap investasi, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat produktif dapat menjadi pendorong pertumbuhan sektor riil. Selama ini, sebagian besar dana zakat masih disalurkan secara konsumtif, seperti bantuan langsung tunai atau kebutuhan dasar. Meskipun penting dalam konteks pengentasan kemiskinan jangka pendek, pendekatan konsumtif belum memberikan dampak berkelanjutan terhadap perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan

pendayagunaan zakat harus diarahkan untuk memperluas portofolio zakat produktif yang mampu mendorong pembentukan modal dan penciptaan lapangan kerja.

Penerapan model zakat produktif dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan akses pasar bagi usaha penerima zakat. Kolaborasi antara BAZNAS, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pembiayaan mikro dapat menciptakan ekosistem ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Dana zakat dapat dijadikan modal awal (seed capital) bagi mustahik produktif, yang kemudian dapat melanjutkan usaha mereka melalui pembiayaan syariah berbasis bagi hasil atau murabahah setelah usaha berkembang. Skema semacam ini berpotensi mengubah mustahik menjadi muzaki dalam jangka menengah, sehingga memperluas basis penerimaan zakat dan memperkuat sirkulasi ekonomi syariah.

Selain itu, evaluasi kinerja pendayagunaan zakat produktif perlu dikembangkan menggunakan indikator ekonomi yang terukur, seperti tingkat keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, dan pengurangan angka kemiskinan di wilayah tertentu. Sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi antar lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas distribusi. Dengan demikian, kebijakan zakat produktif dapat diarahkan tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan (sustainable development goals).

Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Amil

Efektivitas zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut. Peningkatan efisiensi pengelolaan zakat pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan kebijakan zakat. Oleh karena itu, profesionalisme amil perlu ditingkatkan melalui sertifikasi, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk penguatan kapasitas kelembagaan zakat. Namun, implementasinya masih perlu diperluas ke seluruh lembaga amil zakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Amil yang kompeten tidak hanya dituntut memahami aspek syariah, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan sosial

ekonomi untuk memastikan penyaluran dana zakat sesuai dengan prinsip produktivitas dan keberlanjutan.

Selain kompetensi individu, peningkatan sistem tata kelola lembaga amil zakat juga perlu diperhatikan. Penguatan sistem akuntabilitas internal, penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta kolaborasi lintas lembaga merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, semakin besar potensi penerimaan zakat yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Zakat sebagai Instrumen Anti-Siklus Ekonomi

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif zakat terhadap konsumsi mengindikasikan bahwa zakat memiliki karakteristik sebagai instrumen fiskal anti-siklus. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, di mana daya beli masyarakat menurun dan kebijakan moneter konvensional memerlukan waktu untuk menghasilkan dampak, zakat dapat berfungsi sebagai alat penyangga (buffer) yang cepat dan efektif. Distribusi zakat kepada kelompok rentan dapat segera meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendorong pemulihan ekonomi lokal.

Dalam kerangka teori ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi otomatis (automatic stabilizer) yang menjaga keseimbangan sosial-ekonomi. Ketika perekonomian mengalami kontraksi, penyaluran zakat meningkat karena kebutuhan masyarakat juga meningkat. Sebaliknya, ketika perekonomian tumbuh, jumlah penerima zakat berkurang dan penerimaan zakat meningkat, sehingga menciptakan siklus penyeimbang alami. Hal ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi zakat dalam kebijakan ekonomi nasional sebagai instrumen stabilisasi dapat memperkuat efektivitas kebijakan fiskal konvensional. Dalam konteks krisis ekonomi, zakat dapat dilihat sebagai instrumen stimulus sosial yang dapat bekerja lebih cepat dibandingkan belanja pemerintah konvensional yang memerlukan proses birokratis. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pendistribusian zakat yang responsif terhadap kondisi ekonomi makro akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal maupun internal.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, arah pengembangan kebijakan zakat di masa depan perlu diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu integrasi fiskal, optimalisasi produktivitas, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Pertama, integrasi fiskal dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem database nasional zakat yang terhubung dengan sistem keuangan negara, sehingga zakat dapat diakui sebagai salah satu indikator kebijakan makro. Kedua, optimalisasi produktivitas zakat harus diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi yang terukur, terutama pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi seperti UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif berbasis syariah. Ketiga, penguatan kelembagaan dilakukan melalui pengawasan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi amil secara berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan kebijakan yang terarah dan konsisten, zakat dapat memainkan peran ganda, yaitu sebagai instrumen sosial yang menyejahterakan masyarakat dan sebagai instrumen ekonomi yang memperkuat struktur makroekonomi nasional. Zakat tidak hanya menurunkan ketimpangan pendapatan, tetapi juga mampu memperluas basis pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks pembangunan nasional jangka panjang, zakat dapat menjadi salah satu pilar kebijakan fiskal syariah yang mendukung tercapainya kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara zakat, konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi riil di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kointegrasi Johansen-Juselius dan model Vector Error Correction Model (VECM) dalam periode 2003–2019. Hasil estimasi empiris menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian, baik yang telah ditransformasi logaritma maupun variabel kontrol moneter, terintegrasi pada orde pertama $I(1)$. Dengan demikian, data memenuhi syarat untuk dilakukan uji kointegrasi guna mengetahui hubungan jangka panjang antarvariabel.

Uji kointegrasi Johansen-Juselius menunjukkan bahwa terdapat satu vektor kointegrasi yang stabil, yang menandakan adanya hubungan jangka panjang antara zakat, konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi riil. Temuan ini membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut bergerak bersama dalam jangka panjang menuju keseimbangan ekonomi yang sama. Artinya, perubahan dalam pengumpulan zakat akan diikuti oleh penyesuaian konsumsi dan investasi, serta berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil estimasi vektor kointegrasi yang dinormalisasi terhadap logaritma PDB riil (LNY) menunjukkan bahwa koefisien zakat (LNZAKAT) sebesar 0.35 bersifat positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa peningkatan zakat sebesar 1 persen berkontribusi terhadap kenaikan PDB riil sebesar 0.35 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini menjadi bukti empiris bahwa zakat memiliki peran produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya sebagai mekanisme redistribusi sosial tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Koefisien konsumsi (LNC) dan investasi (LNI) juga positif dan signifikan, menunjukkan bahwa keduanya berperan sebagai saluran utama dalam mentransmisikan pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel kontrol moneter seperti BI-Rate dan inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan teori makroekonomi klasik yang menyatakan bahwa kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi dapat menekan kegiatan ekonomi riil. Namun demikian, pengaruh zakat tetap signifikan bahkan setelah dikontrol oleh variabel moneter tersebut, yang menunjukkan kekuatan independen zakat sebagai variabel kebijakan ekonomi.

Hasil estimasi jangka pendek melalui model VECM menunjukkan bahwa seluruh koefisien Error Correction Term (ECT) pada persamaan konsumsi, investasi, dan PDB riil bernilai negatif dan signifikan. Hal ini menandakan bahwa sistem ekonomi memiliki mekanisme penyesuaian yang efektif terhadap gangguan jangka pendek dan akan kembali menuju keseimbangan jangka panjang. Persamaan investasi menunjukkan kecepatan penyesuaian tertinggi sebesar 28 persen per periode, diikuti oleh konsumsi sebesar 15 persen dan PDB riil sebesar 10 persen. Dengan demikian, investasi terbukti menjadi saluran penyesuaian yang paling responsif terhadap dinamika perubahan zakat dan variabel ekonomi lainnya.

Selanjutnya, hasil uji kausalitas Granger mengindikasikan adanya hubungan kausal satu arah dari zakat menuju konsumsi dan investasi dalam jangka pendek. Artinya, perubahan zakat mendahului perubahan pada konsumsi dan investasi, bukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan variabel eksogen yang memiliki pengaruh kuat terhadap aktivitas ekonomi, baik pada sektor rumah tangga maupun sektor produktif. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai variabel penggerak (*driving variable*) yang mampu mendorong aktivitas ekonomi riil dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan tiga kesimpulan utama. Pertama, zakat memiliki hubungan jangka panjang yang stabil dengan variabel makroekonomi utama dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Kedua, zakat memiliki peran signifikan dalam jangka pendek melalui mekanisme konsumsi dan investasi yang mendorong aktivitas ekonomi produktif. Ketiga, zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang bersifat stabilisator, mampu membantu perekonomian kembali ke keseimbangan ketika terjadi penyimpangan atau guncangan.

Temuan ini secara umum membenarkan hipotesis penelitian bahwa zakat, jika dikelola secara kelembagaan dan terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional, dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal syariah yang berperan dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hasil ini juga memperkuat pandangan teoretis bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, zakat bukan hanya instrumen ibadah sosial, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi makro yang nyata dan dapat diukur secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Economic Growth: A Case of Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80>
- Ahmad, M. (2019). Zakat and Sustainable Development Goals: The Role of Institutional Zakat Management in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 584–599. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0142>
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2020). The Role of Islamic Social Finance in Supporting Inclusive Growth: Empirical Evidence from Indonesia. *Bank Indonesia Working Paper Series*, WP/BI/2020/05.
- Aziz, M. A., & Tohari, A. (2021). Institutional Zakat and Its Impact on Economic Welfare in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 7(1), 55–74. <https://doi.org/10.20414/jebis.v7i1.2712>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Beik, I. S., & Pratama, A. (2020). The Macroeconomic Role of Zakat in the Indonesian Economy. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 85–104. <https://doi.org/10.18196/ijief.3113>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Laporan Indeks Zakat Nasional 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2010–2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: Islamic Foundation.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham, 379 | *Journal of Islamic Economics and Philanthrop*

Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). The Integration of Zakat and Fiscal Policy: A Framework for Inclusive Growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 215–232. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2020-0141>

Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration—with Applications to the Demand for Money. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 52(2), 169–210. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x>

Kahf, M. (2017). *The Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Makro Islami: Teori dan Praktik* (4th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Kasri, R. A. (2019). The Role of Zakat Distribution in Reducing Poverty and Income Inequality in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 10(1), 27–46. <https://doi.org/10.20885/al-infaq.vol10.iss1.art3>

Majeed, M. T., & Zainab, A. (2021). Zakat as a Tool for Inclusive Growth and Economic Stability: Evidence from OIC Countries. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(2), 101–121.

Mannan, M. A. (1993). *Understanding Islamic Finance: Money, Banking, and Investment in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Development Bank.

Nasution, M. E. (2019). Integrating Islamic Social Finance with Sustainable Development Goals in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 45–67. <https://doi.org/10.12816/0051150>

Organisation of Islamic Cooperation (OIC). (2021). *Islamic Social Finance Report 2021*. Jeddah: Islamic Development Bank Institute (IsDBI).

Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and*

Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah (Vol. 1–2). Jeddah: King Abdulaziz University.

Rosadi, D., & Fauzi, N. (2022). The Dynamic Link between Zakat, Consumption, and Economic Growth: Evidence from Indonesia Using VECM Approach. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 8(1), 91–110. <https://doi.org/10.20885/jeski.vol8.iss1.art7>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.

Tanjung, H., & Devi, A. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Revised ed.). Jakarta: Gramata Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Fiscal Reform for a Sustainable Future*. Washington, DC: World Bank Group.